Ahmad Sarwat, Lc/. MA

Hadits Shahih Tidak Harus Selalu Diamalkan

Daftar Isi

A. Pendahuluan

1. Antara Hadits dan Al-Quran

Ketika Rasulullah SAW mewasiatkan Al-Quran dan Hadits sebagai dua perkara yang selama kita berpegang pada keduanya maka kita tidak akan tersesat, banyak orang mengira bahwa kedudukan Al-Quran dan Hadits itu sejajar dan equal. Padahal meski sama-sama sebagai sumber ajaran Islam, namun antara keduanya ada beberapa perbedaan :

a. Hadits Belum Ditulis di Masa Kenabian

Di masa kenabian justru Rasulullah SAW sendiri yang melarang untuk menuliskan hadits-hadits tentang Beliau. Hal itu biar jangan terjadi *iltibas* atau tercampurnya antara Al-Quran dan Hadits.

Tiap kali ayat Al-Quran turun, Nabi SAW menugaskan beberapa orang untuk menulis wahyu secara khusus, seperti Zaid bin Tsabin, Ubay bin Ka'ab dan lainya. Namun untuk hadits memang tidak ada pencatatan.

Oleh karena itu hadits-hadits itu sampai kepada kita lewat jalur hafalan dan bukan tulisan. Barangkali itu pula sebabnya para ulama ahli hadits itu kemudian digelari dengan al-hafizh yang bermakna penghafal hadits.

b. Hadits Tidak Dapat Jaminan Penjagaan

Berbeda dengan Al-Quran yang dapat jaminan penjagaan dari Allah, maka hadits-hadits nabawi memang tidak mendapatkan fasilitas seperti itu.

إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Quran dan

Kami pula yang akan menjaganya. (QS. Al-Hijr : 9)

Namun bukan berarti hadits ini Allah biarkan hilang begitu saja. Penjagaan terhadap hadits memang tidak dilakukan lewat mukjizat yang ghaib, namun lewat cara yang lebih logis dan ilmiyah serta masuk akal.

2. Ilmu Kritik Hadits

Maka dari umat Islam sendiri kemudian muncul ilmu kritik hadits (علم نقد الحديث). Kritik disini maksudnya bukan kita menolak hadits nabawi, melainkan kita harus bisa memilah mana hadits yang asli dan mana yang palsu. Selain itu juga untuk membedakan manakah yang jalur periwayatannya kuat dan sehat atau sebaliknya.

Orang yang bisa disebut sebagai tokoh yang menjadi peletak dasar ilmu kritik hadits ini tidak lain adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah (w. 204 H). Kemudian dilanjutkan oleh murid-murid beliau yang selain ahli fiqih juga ahli hadits.

Para ulama hadits tidak sekedar memutuskan perkara berdasarkan apakah hadits ini shahih atau tidak shahih, tetapi masih ada banyak perangkat lain yang harus digukanan, sebagaimana sudah dirinci oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Maka yang bisa dengan mudah melakukannya tidak lain adalah para fuqaha.

3. Ilmu Memahami Hadits

Untuk itu menarik kita perhatikan statemen dari Ibnu Hajar al-Haitami as-Syafi'i (w. 974 H) menukil perkataan Ibnu Uyainah (w. 198 H):

الحديث مضلة إلا للفقهاء

Hadits itu bisa jadi menyesatkan kecuali fuqaha'.

Ibn Wahab (w. 197 H) salah seorang murid dari Imam Malik bin Anas (w. 179 H) pernah suatu ketika berkata:

لولا مالك والليث لهلكت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به

Kalau saja saya (Ibnu Wahab) tidak bertemu dengan Imam Malik (w. 179 H) dan al-Laits bin Saad (w. 175 H), maka celakalah saya. Dahulu saya menyangka segala sesuatu yang datang dari Nabi itu pasti harus diamalkan.

Tidak semua hadits shahih bisa langsung diamalkan begitu saja secara apa adanya, tetapi harus dilihat dari beberapa aspek. Di antara penyebab hadits shahih tidak bisa diamalkan secara lahiriyah adalah karena hal-hal berikut :

- Bukan sunnah tasyri'iyah
- Hadits itu sudah mansukh
- Ada Perbedaan konteks
- Hadits itu tidak ada kaitannya
- Adanya hadits lain yang juga shahih
- Sisi sastra dan gaya bahasa
- Adanya 'illat tertentu

B. Bukan Sunnah Tasyri'iyah

1. Khutbah Pakai Tongkat

فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ

Kami menetap di Madinah beberapa hari menyaksikan pelaksanaan Jumat bersama Rasulullah saw. Beliau Saw berdiri pada hari Jumat bersandar dengan tongkat atau busur panah lalu memuji Allah dan menyanjungNya.[HR. Abu Daud)

Imam An Nawawi mengatakan bahwa hadits ini hukumnya adalah Hasan.[1] Juga hadits yang terdapat dalam Mushannaf Abdurrazzaq dan Sunan Al Baihaqi:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا خَطَبَ عَلَى عَصًا؟ قَالَ:; نَعَمْ، وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا

Dari Ibnu Juraij ia berkata: aku bertanya kepada Atha': Adakah Rasulullah Saw. berdiri ketika menyampaikan khutbah dengan memegang tongkat? Atha' menjawab: "Benar, beliau benar-benar bersandar pada tongkatnya".(HR. Abdur Razzaq dan Al Baihaqi)

Al-Imam Asy-Syafi'i bahkan tidak menyebutnya sunnah, hanya saja beliau menyebutkan suka kalau khutbah untuk berpegangan pada sesuatu.

أحب لمن خطب أي يعتمد على شيئ

Saya suka bagi yang khutbah untuk berpegangan pada sesuatu. [2]

2. Kayu Siwak

[1] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hlm. 526
[2] Al-Um, jilid 1 hlm. 272

لَولاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرتُهُم بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

Bersiwak atau gosok giginya memang sunnah yang sudah disepakati. Namun penggunaan kayu siwak atau lebih tepatnya batang ara’ bukanlah sunnah yang bersifat tasyri’iyah.

3. Cebok Pakai Batu

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إِلَى الغَائِطِ فَليَذهَب مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحجَارٍ يَستَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجزِئُ عَنهُ

Bila seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga buah batu karena itu sudah cukup untuk menggantikannya. (HR. Abu Daud Baihaqi dan Syafi’i)

Ceboknya sudah disepakati kewajibannya oleh seluruh ulama. Tapi penggunakan batu dalam hal ini tidak masuk dalam keharusan yang bersifat syar’i.

C. Hadits Mansukh

1. Dihapuskannya Hadits Nikah Mut'ah

Terkadang ada hadits yang shahih, bahkan termaktub di dalam dua kitab shahih, namun tidak boleh kita amalkan. Hal itu disebabkan bahwa Allah SWT telah menghapus hukumnya dan diganti dengan hukum yang baru. Padahal haditsnya masih ada dan masih kita temukan dalam kitab shahih.

Contohnya adalah hadits yang membolehkan nikah mut’ah. Ternyata haditsnya shahih.

قَالَ عَبدُ اللهِ كُنَّا نَغزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيسَ لَناَ شَيءٌ فَقُلنَا:أَلاَ نَستَخصِي ؟ فَنَهَانَا عَن ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَن نَنكِحَ المَرأَةَ بِالثَّوبِ

Abdullah berkata,"Kami perang bersama Rasulullah SAW dan kami tidak mengajak istri, kami berkata,"Apakah sebaiknya kita mengebiri?". Rasulullah SAW melarang kami melakukannya namun beliau mengizinkan kami untuk menikahi wanita dengan selembar pakaian (HR. Bukhari Muslim)

Namun hadits di atas dihapus dan dinyatakan tidak lagi berlaku dengan hadits berikut ini :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ

Bahwa Rasulullah SAW mengharamkan menikahi wanita secara mut'ah pada saat Perang Khaibar

Hadis yang terakhir disebut adalah hadis yang disebut sebagai *nasikh* atau penghapus, sementara hadis yang pertama disebut *mansukh* atau yang dihapus. Hadis yang terakhir secara historis datang lebih akhir dibanding hadis yang sebelumnya.

2. Kewajiban Mandi Usai Mandikan Jenazah

Contoh lainnya adalah hadis tentang kewajiban mandi bagi seseorang yang mengantarkan dan membawa jenazah.

مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فَليَغتَسِل

Siapa yang memandikan jenazah maka dia wajib

mandi (janabah). (HR. Ibnu Majah)

Sementara hadis yang menasankh atau menghapus kewajiban mandi karena habis memandikan mayat adalah hadis berikut :

لَيسَ عَلَيكُم فِي غَسلِ مَيِّتِكُم غُسلٌ إِذَا غَسَلتُمُوهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُم لَيسَ بِنَجِسٍ فَحَسبُكُم أَن تَغسِلُوا أَيدِيكُم

Tidak ada keharusan atas kalian untuk mandi karena memandikan jenazah. Apabila kalian memandikan jenazah, jenazah itu tidak najis, maka cukuplah kalian mencuci tangan kalian saja.

3. Membunuh Peminum Khamar

Contoh lain adalah perintah membunuh peminum khamar yang meminum khamar untuk keempat kalinya. Hadis itu berbunyi:

مَن شَرِبَ الخَمرَ فاَجلِدُوهُ فَإِن عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فاَقتُلُوهُ

Orang yang minum khamar maka cambuklah, kalau masih minum juga untuk yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia.

Kemudian ada hadis lain yang menurut sejumlah ulama dinilai sebagai penghapus (nasikh), yakni hadis berikut ini :

ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَد شَرِبَ الخَمرَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَم يَقتُلهُ

Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW orang yang minum khamar untuk yang keempatkalinya, maka beliau mencambuknya dan tidak

membunuhnya.

4. Haramnya Ziarah Kubur

Berziarah ke kubur pada masa awal termasuk perbuatan yang haram dan terlarang, namun kemudian dihalalkan dan malah dianjurkan.

كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زِيَارَةِ القُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَرِقُّ القَلبَ وَتَدمَعُ العَينَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَلاَ تَقُولُوا هَجرًا

Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah" (HR. Al-Hakim)

5. Makanan Dibakar Api Batalkan Wudhu'

Memakan makanan yang langsung dibakar dengan api di masa lalu termasuk perkara yang membatalkan wudhu'. Namun kemudian hukumnya dicabut dan tidak lagi berlaku, sehingga meski memakannya, tidak perlu memperbaharui wudhu'.

عَن جاَبِرِ بنِ عَبدِاللهِ : كَانَ أَخِرَ الأَمرَينِ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ تَركُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

Dari Jabir bin Abdullah bahwa di antara dua perkara terakhir dari Rasululllah SAW adalah meninggalkan wudhu oleh sebab memakan makanan yang langsung dibakar api.

D. Perbedaan Konteks

Seringkali orang keliru memahami suatu hadits karena tidak paham kontek dan terjebak dengan teks yang bersifat normatif. Ada beberapa contoh hadits yang demikian, antara lain :

1. Perintah Buang Hajat Menghadap ke Barat

Ada perbedaan ‘urf antara masa kehidupan Nabi SAW dengan ‘urf di masa kita sekarang. Misalnya ketika Rasulullah SAW melarang kita menghadap kiblat ketika buang hajat dan malah memerintahkan kita menghadap ke Timur atau ke Barat, sebagaimana hadits berikut ini :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَستَقبِلِ القِبلَةَ وَلَا يُوَلها ظهره شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا

Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke Timur atau ke Barat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kalau hadits ini diterapkan di Madinah, maka hadits ini sesuai sekali, karena arah kiblat dari kota Madinah itu ke Selatan. Biar tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, maka menghadapkah ke Timur atau ke Barat.

Namun hadits ini menjadi kurang relevan ketika digunakan di negeri kita Indonesia, dimana justru arah kiblatnya menghadap ke Barat secara umum. Kalau beliau memerintahkan kita menghadap ke Barat, justru malah menghadap ke arah kiblat.

2. Hujan di Luar Kota Madinah

Saat terjadi kemarau panjang di Madinah, para shahabat mendatangi Nabi SAW agar beliau

meminta kepada Allah SWT menurunkan hujan. Lalu Allah SWT mengabulkan doa Nabi-Nya hingga hujan turun dengan lebatnya hingga tujuh hari tanpa henti. Maka kota Madinah banjir. Sehingga para shahabat mendatangi Nabi SAW sekali lagi untuk meminta beliau berdoa kepada Allah SWT mengatasi banjir itu. Maka Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut :

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung^2, bukit^2, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan (HR. Bukhari Muslim)

Lafadz doa Nabi SAW ini sangat menarik, intinya meminta kepada Allah SWT agar tidak menurunkan hujan di tengah kota Madinah, tetapi hujannya di sekitaran luar kota Madinah. Untuk kasus di masa Nabi dan di daerah Madinah, rasanya doa ini sangat tepat.

Akan tetapi kalau doa seperti ini diucapkan oleh warga DKI Jakarta, yakni agar tidak turun hujan di dalam kota Jakarta, tetapi di luar Jakarta seperti Bogor Puncak dan sekitarnnya, maka akan menjadi percuma saja. Sebab justru banjir di Jakarta ini kebanyakan terjadi karena banjir kiriman dari sekitar daerah penyangga Jakarta.

3. Perintah Shalat Pakai Sepatu dan Sandal

Di masa Nabi SAW ada kebiasaan yang kalau kita lihat di hari ini terasa cukup aneh, yaitu kebiasaan shalat di masjid Nabawi sambil mengenakan sepatu

dan sandal. Bahkan ada hadits yang secara eksplisit dimana beliau SAW memerintahkan para shahabatnya untuk mengenakannya, dengan menyebutkan alasannya, yaitu agar berbeda dengan tata cara ibadah atau shalatnya orang yahudi.

خَالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهم لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِم وَلاَ خِفَافِهِم

Dari Syaddad bin Aus, diba berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Kalian harus berbeda dengan yahudi. Mereka tidak shalat dengan mengenakan sandal dan sepatu. (HR. Abu Daud)

سَألتُ أَنَس بنِ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ

Said bin Yazid Al-Azdi berkata,"Aku bertanya kepada Anas bin Malik,"Apakah dahulu Nabi SAW shalat dengan memakai sandal?". Beliau menjawab,"Ya". (HR. Bukhari)

Kalau kita membaca secar lahiriyah hadits di atas, maka kita akan menarik kesimpulan terburu-buru bahwa shalat kita ini harus berbeda dengan shalat orang yahudi, yaitu harus memakai sandal atau sepatu. Sebab orang yahudi shalatnya justru tidak pakai sandal atau sepatu.

Padahal selama ini umat Islam di seluruh dunia, termasuk di masjid Al-Haram Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, tidak shalat kecuali dengan melepas sandal atau sepatu mereka. Lantas apakah selama ini kita telah keliru dan menyalahi perintah Nabi SAW?

4. Haram Jual Air, Api dan Rumput

Ada hadits yang kalau kita baca di hari ini, rasanya

kok aneh. Masak sih hadits melarang kita berjualan air, rumput dan api?

المسلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : المَاءِ وَالكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ

Umat Islam itu bersekutu dalam tiga hal : air, rumput dan api. Dan harganya (memperjual-belikannya) haram(HR. Ahmad)

Maka untuk itu kita perlu pahami realitas kehidupan di masa itu, dimana air tersedia dimana-mana, baik dari air hujan, air laut, air sumur, mata air dan lainnya. Sehingga di masa itu ada larangan bagi orang yang ingin menguasai air (baca : memonopoli) yang merupakan hak setiap orang. Kalau sampai ada yang melakukannya, dia telah melakukan kejahatan sosial. Oleh karena itu uang hasil penjualannya diharamkan.

Larangan monopoli yang sama juga berlaku pada rumput dan api, dimana keduanya menjadi hajat hidup orang banyak. Kalau sampai dikuasai oleh segelintir orang, dimana untuk mendapatkannya harus dengan membayar, maka hal itu termasuk kejahatan.

Larangan ini harus dipahami dalam kontek menguasai sumber-sumber air, rumput dan api yang akibatnya masyarakat jadi menderita.

Namun hadits ini berarti mengharamkan bisnis air bersih. Juga tidak boleh dipahami halalnya mencuri air dari pipa saluran air berbayar.

5. Ketemu Yahudi di Jalan

Sebagian dari orang Yahudi di Madinah ada yang menjadi warga baik-baik, mentaati semua kesepatakan. Namun ada juga yang sifatnya kurang

terpuji dan sering berkhianat.

Oleh karena itu hadits-hadits terkait yahudi cukup beragam dan kontennya berbeda-beda. Kadang ada hadits yang memerintahkan pada shahabat untuk menekan yahudi, seperti hadits seperti ini :

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

Jangan mulai beri salam terlebih dahulu kepada orang yahudi atau nasrani. Bila kamu bertemu mereka di jalan, maka pepetlah ke pinggir (HR. Muslim)

Namun harus dipahami bahwa perintah macam ini bukan merupakan default tata cara kita bermuamalah dengan semua jenis yahudi. Sebab sikap yahudi di Madinah bermacam-macam, ada yang jahat, tapi ada juga yang tidak jahat.

6. Kepemilikan Tanah

Di masa lalu kita masih menemukan banyak tanah kosong tak bertuan, yang dinamakan *ardhan mayyitan*. Dan urf-nya di masa itu, siapa yang menghidupkan tanah kosong tak bertuan, maka dia boleh menjadi pemiliknya. Dan memang Nabi SAW bersabda demikian :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Namun di masa sekarang ini, sudah tidak ada lagi tanah kosong tak bertuan. Kalau pun ada, tanah itu

dikuasai atau dimiliki oleh negara, sebagaimana diatur undang-undang yang berlaku di negara kita.

Maka hadits ini tidak bisa lagi digunakan secara harfiyah sebagaimana di masa kenabian dulu. Sebab konteksnya sudah berbeda.

Demikian juga dengan hadits berikut ini :

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَه

Siapa yang membangun dinding padar pada sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. (HR. Ahmad, Abu Dawud)

Kalau makna harfiyah hadits ini digunakan di masa sekarang, insyaallah pelakunya ditangkap polisi dan masuk penjara bertahun-tahun. Sebab pelakunya telah menyerobot tanah milik orang lain yang bukan haknya.

Dia tidak boleh berdalil dengan menggunakan hadits di atas, karena yang dimaksud membangun pagar di atas tanah itu bukan tanah milik orang, melainkan tanah kosong tak bertuan di masa lalu. Misalnya di padang pasir yang luas tak bertepi dan tak bertuan, silahkan saja kalau mau memiliki tanah itu.

Tetapi setelah terbangun negara yang punya wewenang atas tanah milik negara, kita sudah tidak bisa lagi melakukannya, meski dengan dasar hadits nabawi.

7. Menemukan Kambing Tersesat Jadi Milik Kita

Kambing yang hilang dari kumpulannya, lalu kesasar masuk ke rumah kita, maka hukumnya di masa itu dianggap sudah bukan hak si pemilik lagi. Apalagi kalau sudah tidak ada lagi yang mengakuinya.

Karena seekor kambing sulit dikenali lagi kalau terpisah dari kerumunannya. Bahkan penggembalanya pun tidak bisa membedakannya, karena saking banyaknya kerumunan kambing. Dan biasanya tidak selalu dihitung jumlahnya.

Maka ketentuan yang disepakati di masa itu, kalau sudah diumumkan di masjid tapi tidak ada yang mengakuinya, siapa yang menemukannya dialah yang jadi pemiliknya. Sebagaimana hadits berikut :

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

Ambil kambing itu, karena kambing yang tersesat itu jadi milikmu, atau milik saudaramu atau dimakan serigala. (HR. Muslim)

Namun ketika zaman berubah, hukum yang berlaku pun ikut berubah juga. Tidak bisa serta merta kambing yang masuk halaman kita langsung kita sembelih hanya karena keliru memahami konteks haditsnya.

E. Hadits Yang Bukan Pada Tempatnya

Kadang ada hadits yang shahih dari segi sanad dan disepakati keshahihannya oleh seluruh ulama. Namun dalam penggunaannya ternyata keliru.

1. Shalat Tarawih

Salah satu contoh kasus yang seperti ini adalah tentang berapa jumlah rakaat tarawih. Kita tidak mendapatkan hadits shahih yang menjelaskan berapa rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang hanya dilakukan selama tiga malam itu.

صَلىَّ النَّبِيُّ فِي المَسجِدِ ذَاتَ لَيلَةٍ فَصَلىَّ بِصَلاَتِهِ نَاسُ ثُمَّ صَلىَّ مِنَ القَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجتَمَعُوا مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَم يَخرُج إِلَيهِم رَسُولُ اللهِ .فَلَمَّا أَصبَحَ قَالَ : قَد رَأَيتُ الَّذِي صَنَعتُم فَلَم يَمنَعنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيكُم إِلاَّ أَنِيّ خَشِيتُ أَن تُفتَرَضَ عَلَيكُم . قال: وَذَلِكَ فِي رَمَضَان

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksankan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, “Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati bahwa shalat tersebut akan difardukan.” Rawi hadits berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada hadits yang shahih terkait dengan hal ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahuanda yang dishahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga statusnya adlaah hadits yang muttafaq alaihi.

عن عائشة قَالَت : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيرِهِ عَلَى إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً يُصَلِّي أَربَعًا فَلاَ تَسأَل عَن حُسنِهِنَّ

وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسأَل عَن حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا

Dari Aisyah rahiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat shalat di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Beliau shalat 4 rakaat, jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 rakaat lagi dan jangan juga ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 rakaat. (HR. Bukhari)

Namun meski hadits ini shahih dan jelas sekali menyebutkan berapa jumlah rakaat shalat malamnya Rasulullah SAW, yaitu 11 rakaat, nampaknya para ulama tidak berfatwa bahwa shalat tarawih itu 11 rakaat. Kebanyakan mereka khususnya empat mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa shalat tarawih itu 20 rakaat. Berikut petikan fatwa mereka :

Mazhab Al-Hanafiyah

As-Sarakhsi (w.483 H.), salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Mabsuth* sebagai berikut :

فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا

Maka sesungguhnya shalat tarawih itu sebanyak 20 rakaat selain witir menurut kami.

Al-Kasani (w.587 H.), salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Badai'iu-Shanai' fi Tartibisy-Syarai'* sebagai berikut :

وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات في خمس ترويحات كل

تسليمتين ترويحة وهذا قول عامة العلماء

Dan adapun bilangan rakaat tarawih adalah sebanyak 20 rakaat dalam 10 kali salam, dengan 5 kali istirahat (berhenti sejenak), pada setiap dua salam terdapat satu kali istirahat. Dan ini menurut kebanyakan para ulama.

Ibnul Humam (w. 681 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Fathul Qadir* sebagai berikut :

فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله ثم تركه لعذر ... وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ندب إلى سنتهم

Kesimpulan dari semua dalil ini bahwa qiyam Ramadhan sunnah 11 rakaat berjamaah yang dikerjakan Rasulullah SAW kemudian ditinggalkan karena udzur tertentu . Sedangkan menjadi 20 rakaat adalah sunnah khulafaurrasyidin. Sabda beliau SAW,"Kalian harus berpegang pada sunnah khulafaurrasyidin, menjadi adalah anjuran untuk mengikuti sunnah mereka.

Az-Zaila'i (w.743 H.), salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanzu ad-Daqaiq* sebagai berikut :

وسن في رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء قبل الوتر

Dan disunahkan pada bulan Ramadhan untuk shalat 20 rakaat dengan 10 salam yang dilakukan setelah shalat isya, sebelum witir.

Ibnu Abdin (w.1252 H.), salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Radd Al-Muhtar 'ala Ad-dur Al-Mukhtar sebagai berikut :

قوله وهي عشرون ركعة هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا

Dan tarawih itu 20 rakaat adalah pendapat jumhur dan itulah yang diamalkan orang-orang baik di Timur ataupun di Barat.

Mazhab A-Malikiyah

Ad-Dardir (w.1241 H.), salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya *Asy-Syarhu Ash-Shaghir* sebagai berikut :

والتراويح برمضان وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر

Dan shalat Tarawih di Ramadhan 20 rakaat setelah shalat Isya', dengan salam tiap dua rakaat, di luar shalat syafa' dan witir.

Mazhab Asy-Syafi'iyah

An-Nawawi (w. 676 H.), salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردا وجماعة

Shalat tarawih hukumnya sunah menurut ijma ulama, dan menurut kami shalat itu 20 rakaat dalam 10 kali salam. Boleh dilakukan sendiri-sendiri ataupun berjamaah.

Zakaria Al-Anshari (w.926 H.), salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya *Asna Al-Mathalib Syarah Raudhah Al-Mathalib* sebagai berikut :

وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان

Shalat tarawih adalah sebanyak 20 rakaat, dengan

10 salam yang mana dilakukan pada setiap malam dibulan Ramadhan.

Ibnu Hajar Al-Haitami (w.974 H.), salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam *kitabnya Tuhfatul Muhtaj* sebagai berikut :

أن الجماعة تسن في التراويح وهي عندنا لغير أهل المدينة عشرون ركعة كما أطبقوا عليها في زمن عمر رضي الله عنه

Sesungguhnya shalat tarawih disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, dan menurut kita selain penduduk Madinah bilangannya adalah 20 rakaat sebagaimana diterapkan pada zaman umar.

Mazhab A-Hanabilah

Ibnu Qudamah (w.620 H.), salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muhgni* sebagai berikut :

وقيام شهر رمضان عشرون ركعة. يعني صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة

Dan shalat malam pada bulan Ramadhan sebanyak 20 rakaat, yaitu shalat tarawih, dan hukumnya adalah sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan).

Al-Mardawi (w.885 H.), salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf* sebagai berikut :

والصحيح من المذهب: أن التراويح أفضل منها وهي عشرون ركعة

Dan yang shahih menurut madzhabnya bahwa shalat tarawih lebih utama daripada shalat sunah lainnya, dan shalatnya sebanyak 20 rakaat.

2. Tidak Ada Qadha' Shalat

Sudah menjadi ijma' ulama bahwa bila waktu

shalat sudah lewat padahal shalat belum dikerjakan, maka shalat itu tetap wajib dilaksanakan. Namanya shalat qadha'. Tidak ada istilah gugur kewajiban shalat.

Namun kadang ada orang yang dengan lugunya bilang bahwa dalam Islam tidak dikenal qadha' shalat, dengan berlandaskan hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

Dari Aisyah r.a berkata : 'Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha' shalat (HR. Jama'ah).

Padahal penggunaan hadits ini untuk menjadi dalil atas tidak adanya qadha' shalat keliru besar. Sebab hadits ini sedang bicara tentang wanita yang mendapat haidh di bulan Ramadhan, dimana mereka tidak boleh shalat dan puasa. Namun Rasulullah SAW mewajibkan untuk mengqadha' puasanya tetapi tidak mewajibkan untuk mengqahda' shalatnya.

Tidak ada qadha' shalat itu benar, tetapi berlakunya hanya pada wanita yang sedang haidh saja.

3. Pemungut Pajak Masuk Neraka

Marak diributkan haramnya pajak dengan berdasarkan hadits berikut ini :

إِنَّ صَاحِبَ المِكْسِ فِي النَّارِ

Pemungut pajak itu di dalam neraka.(HR. Ahmad)

Padahal di masa Rasulullah SAW sendiri justru tidak ada pajak. Logikanya, bagaimana mungkin Rasulullah SAW melarang sesuatu yang tidak ada wujudnya di masa itu?

Letak masalahnya justru pada kekeliruan memahami makna istilah *al-maksu* (الْمَكْسُ) itu sendiri, yang diterjemahkan secara sembrono menjadi pajak. Padahal *al-maksu* tidak ada kaitannya dengan pajak yang kita kenal sekarang ini.

Istilah *al-maksu* (الْمَكْسُ) sendiri secara bahasa bermakna *an-naqshu* (النقص), yaitu pengurangan, dan juga bermakna adz-dhulmu (الظلم), yaitu penzaliman atau perampasan.

Sedangkan secara istilah makna al-maksu sebagaimana disebutkan di dalam kamus Al-Muhith adalah :

دَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِي السِّلَعِ فِي الأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

Uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual barang di pasar di masa jahiliyah.

Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan makna *al-maksu* adalah :

الضَّرِيبَةِ يَأْخُذُهَا الْمَكَّاسُ مِمَّنْ يَدْخُل الْبَلَدَ مِنَ التُّجَّارِ

Pajak yang dipungut oleh pemungutnya dari para penjual yang masuk ke dalam negeri.

Orang yang melakukan pemungutannya disebut dengan al-makkas (المَكاَّسُ) atau al-makis (اَلمَاكِسُ).

Di masa kenabian, tidak ada petugas pajak dan tidak ada Dirjen Pajak. Sebab negara saat itu memang tidak memungut pajak. Bukan karena pajak itu haram, melainkan kondisinya memang belum memerlukan pemasukan dari pajak.

Maka jadi aneh kalau diartikan sebagai pajak. Yang lebih tepat adalah begal atau tukang palak yang memeras para pedagang.

4. Haram Jual Barang Yang Bukan Miliknya

Ada orang yang mengharamkan menjual barang yang bukan miliknya dengan alasan hadits berikut ini :

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Hadits ini melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya.

Misalnya, jual ikan tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram.

Selain itu para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dalam hadits ini adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa SEIZIN dari yang empunya. Perbuatan itu namanya pencurian alias nyolong.

Tapi kalau yang punya barang malah minta dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Dan yang menjualkan berhak untuk mendapatkan fee atas jasa menjualkan. Kesimpulannya : Tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.

5. Haram Jual Barang Yang Belum di Tangan

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah dia menjualnya sampai dia benar-benar menguasainya.

6. Haramnya Jual-beli Dengan Dua Harga

Ada orang yang mengharamkan jual-beli kredit dengan menggunakan hadits berikut ini :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ عَنْ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual-beli.

Alasannya karena jual-beli kredit itu menggunakan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Misalnya beli sepeda motor kalau tunai harganya 15 juta dan kalau kredit harganya 22 juta.

Padahal hadits ini terkait dengan haramnya *baiul inah* (بيع الإنة) yang sekedar jadi alibi untuk membungakan uang. Pada dasarnya mau meminjamkan uang dengan bunga, tapi dicarikan alibinya biar tidak terkesan pembungaan dengan berpura-pura melakukan jual-beli benda. Biasanya bendanya itu emas, meskipun fiktif belaka.

Ceritanya A pura-pura menjual emas kepada B yang dibayar oleh B secara tunai senilai 10 juta. Tapi B saat itu juga menjual lagi emas itu ke A dengan pembayaran dicicil, yang kalau ditotal menjadi 15 juta. Maka yang sesungguhnya terjadi adalah : B meminjamkan uang 10 juta ke A, dimana A wajib mengembalikannya 15 juta.

Biar terkesan tidak pakai sistem bunga, lalu digunakan seolah-olah bukan pinjam uang tetapi jual beli emas. Padahal emas-nya sendiri pun tidak pernah ada. Emasnya cuma fiktif belaka. Dan perbuatan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW yang dikenal dalam ilmu fiqih sebagai bai'ul inah.

F. Adanya Hadits Shahih Lain

1. Makmum Membaca Al-Fatihah

Ketentuan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun shalat adalah pendapat jumhur ulama, khususnya bagi orang yang shalat sendirian (munfarid) atau bagi imam yang memimpin shalat.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang shalat dibelakang imam, apakah tetap wajib membacanya, ataukah bacaan imam sudah cukup bagi makmum, sehingga tidak perlu lagi membacanya?

- Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa seorang makmum dalam shalat jamaah yang jahriyah (yang bacaan imamnya keras) untuk tidak membaca apapun kecuali mendengarkan bacaan imam. Sebab bacaan imam sudah dianggap menjadi bacaan makmum.

Namun kedua mazhab ini sepakat untuk shalat yang sirriyah, dimana imam tidak mengeraskan bacaannya, para makmum lebih disukai (mustahab) untuk membacanya secara perlahan juga. Dasar landasan pendapat mereka adalah hadits Nabi SAW berikut ini :

مَن كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

Orang yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya.(HR. Ibnu Majah)

- **Mazhab Al-Hanafiyah**

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum secara mutlak tidak perlu membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam shalat jahriyah atau pun sirriyah. Bahkan mereka sampai ke titik mengharamkan makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dasar pelarangan ini adalah ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan kewajiban mendengarkan bacaan imam.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkannya dan perhatikan. (QS. Al-A'raf : 204)

Dalam mazhab ini, minimal yang bisa dianggap sebagai bacaan Al-Quran adalah sekadar 6 huruf dari sepenggal ayat. Seperti mengucapkan tsumma nazhar, dimana di dalam lafaz ayat itu ada huruf tsa, mim, mim, nun, dha' dan ra'.

Namun ulama mazhab ini yaitu Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan minimal harus membaca tiga ayat yang pendek, atau satu ayat yang panjangnya kira-kira sama dengan tiga ayat yang pendek.

- **Mazhab As-Syafi'i**

Mazhab As-syafi'iyah mewajibkan makmum dalam shalat jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah, baik dalam shalat jahriyah maupun shalat sirriyah. Dasarnya adalah hadits-hadits shahih yang sudah

disebutkan :

لاَ صَلاَةَ لِمَن لَم يَقرَأ بِأُمِّ القُرآنِ

Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummil-quran (surat Al-Fatihah)"(HR. Bukhari Muslim)

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah juga memperhatikan kewajiban seorang makmum untuk mendengarkan bacaan imam, khususnya ketika di dalam shalat jahriyah.

وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkannya dan perhatikan. (QS. Al-A'raf : 204)

Disini ada dua dalil yang secara sekilas bertentangan. Dalil pertama, kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Dalil kedua, kewajiban mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca imam. Dalam hal ini mazhab Asy-syafi'iyah nampaknya menggunakan tariqatul-jam'i (طريقة الجمع), yaitu menggabungkan dua dalil yang sekilas bertentangan, sehingga keduanya bisa tetap diterima dan dicarikan titik-titik temu di antara keduanya.

Thariqatul-jam'i yang diambil adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum harus mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, lalu mengucapkan lafadz 'amin' bersama-sama dengan imam. Begitu selesai mengucapkan, masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-

Fatihah secara sirr (tidak terdengar).

Dalam hal ini, imam yang mengerti thariqatul-jam'i yang diambil oleh mazhab Asy-Syafi'iyah ini akan memberikan jeda sejenak, sebelum memulai membaca ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Dan jeda itu bisa digunakan untuk bernafas dan beristirahat sejenak.

Namun dalam pandangan mazhab ini, kewajiban membaca surat Al-Fatihah gugur dalam kasus seorang makmum yang tertinggal dan mendapati imam sedang ruku'. Maka saat itu yang bersangkutan ikut ruku' bersama imam dan sudah terhitung mendapat satu rakaat.

2. Apakah Basmalah Termasuk Al-Fatihah?

Terkait dengan surat Al-Fatihah, sering menjadi perdebatan orang-orang awam tentang bacaan basmalah (bismillahirrahmanir-rahim) di dalam surat Al-Fatihah. Ada sebagian orang yang tidak membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah, dan hal itu menjadi bahan perdebtan yang tidak ada habisnya.

Masalah ini kalau kita mau runut ke belakang, ternyata berhulu dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah lafadz basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Sebagian ulama mengatakan basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, dan sebagian yang lain mengatakan bukan.

- Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau pun kita membacanya di awal surat Al-Fatihah, kedudukannya sunnah ketika membacanya. Namun mazhab ini tetap mengatakan bahwa bacaan

basmalah pada surat Al-Fatihah sunnah untuk dibaca, dengan suara yang sirr atau lirih.

- **Mazhab Al-Malikiyah**

Sedangkan pandangan mazhab Al-Malikiyah, basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga tidak boleh dibaca dalam shalat baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Dan juga baik dalam shalat jahriyah maupun sirriyah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

صَلَّيتُ خَلفَ رَسُول اللَّهِ وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ وَعَلِيٍّ فَكَانُوا يَفتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بِالحَمدِ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَلاَ يَذكُرُونَ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّل قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata,"Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahuanhum. Mereka memulai qiraat dengan membaca Al-Hamdulillahirabbil 'alamin, dan tidak membaca bismillahirramanirrahim di awal qiraat atau di akhirnya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada satu pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah yang membolehkan seseorang membaca basmalah di dalam Al-Fatihah, namun khusus untuk shalat sunnah dan bukan shalat wajib.

- **Mazhab As-Syafi'iyah**

Menurut mazhab As-Syafi'iyah, lafaz basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga wajib dibaca dengan jahr (dikeraskan) oleh imam shalat dalam shalat jahriyah. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَرَأتُم الفَاتِحَةِ فَاقرَءُوا (بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِنَّهَا إِحدَى آيَاتِهَا

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahir rahmanirrahim adalah salah satu ayatnya". (HR. Ad-Daruquthuny).

فَاتِحَةُ الكِتَابِ سَبعُ آيَاتٍ إِحدَاهُنَّ : بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

Fatihatul-kitab (surat Al-Fatihah) berjumlah tujuh ayat. Ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. (HR. Al-Baihaqi)

عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كَانَ إِذَا افتَتَحَ السُّورَةَ فِي الصَّلاَةِ يَقرَأُ : بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu, beliau berkata,"Rasulullah SAW memulai shalat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim.

Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan isnad yang shahih dari Ummi Salamah. Dan dalam kitab Al-Majmu' ada enam orang shahabat yang meriwayatkan hadits tentang basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah.

- **Mazhab Al-Hanabilah**

Sedangkan dalam pandangan Al-Hanabilah, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, namun tidak dibaca secara keras (jahr), cukup dibaca pelan saja (sirr). Bila kita perhatikan imam Al-Masjidil Al-

haram di Mekkah, tidak terdengar membaca basmalah, namun mereka membacanya. Umumnya orang-orang disana bermazhab Hanbali.

G. Sastra dan Gaya Bahasa

1. Bunuh Orang Lewat di Depan Orang Shalat

Saking kerasnya larangan untuk melewati orang yang sedang shalat, sampai ada hadits yang sekilas terkesan boleh dibunuh. Status haditsnya dishahihkan oleh Imam Muslim.

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabd,"Jika kamu shalat jangan biarkan seorang pun lewat di depannya, haruslah dia mencegahnya semampunya. Kalau orang yang mau lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia, karena dia adalah setan. (HR. Muslim)

Namun yang jadi pertanyaan, berapa orang yang mati terbunuh di masa kenabian gara-gara dia lewat depan orang shalat? Jawabannya nol alias tidak ada. Jadi meski teks haditsnya memerintahkan untuk membunuh orang lewat depan yang sedang shalat itu tidak pernah dijalankan, baik oleh Rasulullah SAW sendiri ataupun oleh para shahabat.

Kita bilang memang begitulah salah satu karakteristik gaya bahasa Arab, yang kadang bersifat hyperbola. Namun ternyata isinya tidak demikian. Hal-hal seperti ini tidak bisa dipahami oleh mereka yang tidak belajar ilmu fiqih.

2. Bakar Rumah Yang Tidak Shalat

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Oposisi Harus Dibunuh

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

Bila ada dua khalifah yang dibai’at, maka bunuhlah salah satunya. (HR. Muslim)

4. Taburkan Debu ke Wajah Yang Memuji

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ

Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menaburkan debu di wajah orang yang memuji. (HR. Muslim)

H. Ada ‘Illat Tertentu

1. Keharaman Isbal Karena Sombong

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka” (HR. Bukhari)

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً

“Pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong” (HR. Bukhari)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama besar di masa lalu yang menulis banyak kitab, di antaranya Syarah Shahih Muslim. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan kitab Shahih Muslim. Beliau juga adalah penulis kitab hadits lainnya, yaitu Riyadhus-Shalihin yang sangat terkenal ke mana-mana. Termasuk juga menulis kitab hadits sangat populer, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Juga menulis kitab I'anatut-Thalibin dan lainnya.

Di dalam Syarah Shahih Muslim, beliau menuliskan pendapat:

Adapun hadits-hadits yang mutlak bahwa semua pakaian yang melewati mata kaki di neraka, maksudnya adalah bila dilakukan oleh orang yang sombong. Karena dia mutlak, maka wajib dibawa kepada muqayyad, wallahu a'lam.

Dan Khuyala' adalah kibir (sombong). Dan pembatasan adanya sifat sombong mengkhususkan

keumuman musbil (orang yang melakukan isbal) pada kainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan ancaman dosa hanya berlaku kepada orang yang memanjangkannya karena sombong. Dan Nabi SAW telah memberikan rukhshah (keringanan) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ra seraya bersabda, "Kamu bukan bagian dari mereka." Hal itu karena panjangnya kain Abu Bakar bukan karena sombong.

Maka klaim bahwa isbal itu haram secara mutlak dan sudah disepakati oleh semua ulama adalah klaim yang kurang tepat. Sebab siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi rahimahumallah. Keduanya adalah begawan ulama sepanjang zaman. Dan keduanya mengatakan bahwa isbal itu hanya diharamkan bila diiringi rasa sombong.

2. Biar Berbeda Dengan Yahudi

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

Orang Yahudi dan Nasrani tidak mencelup rambutnya, maka kalian harus berbeda dengan mereka. (HR. Muslim)

خَالِفُوا المشرِكِينَ وَفِرُوا اللِّحَى وَأَحفُوا الشَّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar radhiyalahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. (HR. Bukhari)

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرخُوا اللِّحَى خَالِفُوا المجُوسَ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa

Rasulullah berdabda,”Pendekkan kumis dan panjangkan jenggot, berbedalah kalian dari orang-orang majusi”. (HR. Muslim)

عَشرٌ مِنَ الفِطرَةِ فَعَدَّ مِنهَا إِعفَاءَ اللِّحيَةِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha dari Nabi SAW,”Ada sepuluh perkara yang termasuk fithrah, di antaranya memanjangkan jenggot. (HR. Muslim)

3. Larangan Menyongsong Pedagang Dari Desa

لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Janganlah kalian songsong kafilah dagang dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. (HR.)

4. Haram Bawa Mushaf Dalam Safar

لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

Janganlah kalian bepergian membawa mushaf, karena Aku tidak menjamin musuh akan mendapatkannya. (HR. Muslim)

5. Haram Wanita Bepergian Tanpa Mahram

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan tiga malam kecuali bersama mahramnya. (HR.

Ahmad)

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Janganlah seorang wanita bepergian tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Muslim)

يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hirah? Aku menjawab,”Belum, tetapi pernah diceritakan”. Nabi SAW bersabda,”Bila usiamu panjang, kamu akan melihat seorang wanita berjalan dari Hirah hingga tawaf di Baitullah tanpa takut apapun kecuali Allah.

6. Kedaruratan Membolehkan Yang Haram

قَدِمَ أُنَاسٌ مِن عُكلٍ أَو عُرَينَةَ فَاجتَوَوُا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَن يَشرَبُوا مِن أَبوَالِهَا وَأَلبَانِهَا

Beberapa orang dari kabilah 'Ukel dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu unta-unta tersebut. (HR. Bukhari Muslim)

I. Penutup

Di antara yang menjadi pertimbangan ketika mengamal suatu hadits shahih antara lain :

- Bukan sunnah tasyri'iyah
- Hadits itu sudah mansukh
- Ada Perbedaan konteks
- Hadits itu tidak ada kaitannya
- Adanya hadits lain yang juga shahih
- Sisi sastra dan gaya bahasa
- Adanya 'illat tertentu

Penulis adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional Trans 7 dan

juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940